BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan Pasal 63 ayat (1) ditentukan bahwa untuk penilaian pencapaian Stándar Nasional Pendidikan Perlu diselenggarakan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017 / 2018;
b. bahwa pelaksanaan Ujian Nasional bagi SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta, Paket B dan C di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tolok ukur pencapaian mutu pendidikan didaerah ini diperlukan penanganan dan tanggung jawab yang besar bagi setiap unsur yang terlibat di dalamnya ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah, Sekolah menegah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta, Paket B dan Paket C Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pelajaran 2017/2018, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. merencanakan penyelenggara ujian nasional diwilayahnya.
b. mensosialisasikan penyelenggaraan ujian nasional diwilayahnya.
c. melakukan pendataan calon peserta ujian nasional.
d. melakukan pendataan calon pengawas ujian nasional.
e. mengkoordinasikan pengumpulan dan entri data nilai sekolah.
f. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Nasional.
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional.
h. membuat Laporan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF

Tembusan Yth. :

1. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov. Sulteng di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Rektor Universitas Tadulako di Palu;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Kepala Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
9. *Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan se Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Nama	Jabatan		Ket
		Dalam Dinas	Dalam Tim	
1	H. ZAINAL MUS	Bupati Banggai Kepulauan	Pelindung / Penasehat	
2	H.RAIS D.ADAM	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	
3	RUSLI MOIDADY, ST, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab	
4	MUDIN, SP	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab	
5	H. RUSDIN,S.Ag, MM	Kepala Kantor Agama Kab. Bangkep	Penanggung Jawab	
6	BAHARUDIN I. SAIDIA, S.Pd, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Ketua	
7	ALWAN LA KOKO, S.Pd, MM	Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian	Wakil Ketua	
8	RAMARANI HANAMA, S.Pd,M.Si	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana DIKDAS	Sekretaris	
9	Drs. YORDAN	Kepala Bidang PAUD Dan DIKMAS	Wakil Sekretaris	
10	SUHARTINI MOIDADY	Staf DIKDAS	Bendahara	
11	RIDWAN, S.Pd, M.Pd	KORWAS DIKBUD	Anggota Sekretariat	
12	ADRIAWAN DJ. LUMUAN, S.Pd, M.Pd	Pengawas SMP	Anggota Sekretariat	
13	RAMLI DG. PATAPPA, S.Pd	Pengawas SD	Anggota Sekretariat	
14	SYAMSUDDIN, S.Pd, MM	Kabid GTK	Anggota Sekretariat	
15	TOJENG HANIL PAMA, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota Sekretariat	
16	Drs. HASANUDIN LAUGEKA	Kasi Pendis Kemenag	Anggota Sekretariat	
17	HASLINDA, S.Pd	KASI Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter	Anggota Sekretariat	
18	AGUNG MONANG, Amd.Kom	Staf DIKDAS	Anggota Sekretariat	
19	SUNARTI ASGAR	Staf DIKDAS	Anggota Sekretariat	
20	ROMEN A.S YALUME, S.Pd	Staf DIKDAS	Seksi Distribusi	
21	SUFRIADI DJUMANG	Staf DIKDAS	Seksi Distribusi	
22	IRWINTO KANSI	Staf DIKDAS	Seksi Distribusi	
23	SUKMA MINARNI, S.Pd	Staf DIKDAS	Seksi Distribusi	
24	SUKMARIA ULFA, S.Pd	Staf DIKDAS	Seksi Distribusi	
25	NURMAYANTI HAYA, SE	Staf DIKDAS	Seksi Distribusi	
26	VICKTOR TAKABUN, S.Sos	Staf DIKDAS	Seksi Distribusi	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI

PEJABAT	PARAF